



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan Jaminan Pendidikan Daerah dengan tujuan meringankan peserta didik dari keluarga menuju sejahtera dan penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi;
- b. bahwa agar pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu adanya Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Penyelenggara Pendidikan adalah Penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga Pemerintah atau swasta yang membawahi satuan Pendidikan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Keluarga Menuju Sejahtera yang selanjutnya disingkat KMS adalah keluarga yang memiliki Kartu Menuju Sejahtera yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
8. Jaminan Pendidikan Daerah adalah bantuan biaya pendidikan bagi keluarga menuju sejahtera berupa Beasiswa Reguler, Registrasi dan Heregistrasi.
9. Beasiswa Reguler adalah bantuan biaya iuran bulanan komite sekolah.
10. Beasiswa Registrasi adalah bantuan biaya daftar ulang peserta didik baru / retrieval.
11. Beasiswa Heregistrasi adalah bantuan biaya daftar ulang peserta didik lama pada awal tahun ajaran.
12. Beasiswa Prestasi Akademik adalah bantuan biaya yang diberikan untuk memberikan penghargaan dan memotivasi prestasi akademik peserta didik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya Jaminan Pendidikan Daerah adalah :

- a. Untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun;
- b. Untuk memberikan Beasiswa kepada peserta didik penduduk yang bersekolah di Daerah dan di Luar Daerah dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari anggota KMS dan peserta didik yang berprestasi akademik dengan klasifkasi:
 - 1). anak kandung yang dibuktikan dengan akta kelahiran;
 - 2). anak angkat yang dibuktikan dengan penetapan pengadilan negeri setempat atau akta pengangkatan anak;
 - 3). anak tiri yang dibuktikan dengan akta kelahiran dan akta perkawinan / surat nikah orangtua;
 - 4). peserta didik penghuni panti asuhan di Kota Yogyakarta yang bersekolah di daerah dan di luar daerah dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah Berazaskan :

- a. Obyektif artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan Jaminan Pendidikan Daerah harus memenuhi ketentuan umum yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- b. Transparan, artinya pelaksanaan Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik untuk menghindari penyimpangan - penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap anak usia sekolah dari KMS dan peserta didik yang berprestasi dapat memperoleh Jaminan Pendidikan Daerah tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB III

JENIS JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Beasiswa Reguler diberikan kepada peserta didik pada jenjang Pendidikan Taman Kanak - kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau yang sederajat.
- (2) Beasiswa Registrasi diberikan kepada peserta didik baru/retrival pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK atau yang sederajat.
- (3) Beasiswa Heregistrasi diberikan kepada peserta didik dalam rangka daftar ulang pada tahun ajaran baru pada jenjang Pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK atau yang sederajat.
- (4) Bantuan biaya praktek diberikan kepada peserta didik pada jenjang Pendidikan SMK.
- (5) Bantuan pembelian pakaian sekolah (seragam OSIS dan pakaian olah raga) yang diberikan kepada peserta didik pada jenjang Pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK atau yang sederajat.
- (6) Beasiswa Prestasi Akademik diberikan kepada peserta didik dalam rangka memberikan penghargaan dan memotivasi prestasi akademik pada jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK atau yang sederajat.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1). Kegiatan Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pendidikan Daerah berdasarkan data KMS dan berdasarkan prestasi akademik untuk jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK atau yang sederajat dimasing-masing Kelurahan.
- (2). Besaran Jaminan Pendidikan Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

- (3). Mekanisme Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dan bentuk serta tata naskah surat rekomendasi penerima Jaminan Pendidikan Daerah yang dikeluarkan oleh Lurah setempat, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 6

- (1). Persyaratan penerima beasiswa reguler :
 - a. Peserta didik penduduk Daerah dari KMS yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK atau yang sederajat di Daerah atau di luar Daerah dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Peserta didik penduduk Daerah dari KMS yang putus sekolah karena kesulitan ekonomi;
 - c. Peserta didik berprestasi akademik pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK atau yang sederajat dimasing-masing Kelurahan.
- (2). Persyaratan Penerima beasiswa registrasi adalah peserta didik baru/retrieval penduduk Daerah dari KMS yang dinyatakan diterima di Satuan Pendidikan dan belum melaksanakan daftar ulang karena alasan ekonomi pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK atau yang sederajat.
- (3). Persyaratan penerima beasiswa Heregistrasi adalah peserta didik lama penduduk Daerah dari KMS di Satuan Pendidikan yang belum melaksanakan daftar ulang karena alasan ekonomi pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK atau yang sederajat.
- (4). Persyaratan penerima Jaminan Pendidikan Daerah adalah peserta didik penduduk Daerah dari KMS dan peserta didik yang berprestasi akademik.
- (5). Persyaratan penerima beasiswa prestasi akademik adalah peserta didik penduduk Daerah pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK atau yang sederajat.

Pasal 7

- (1). Besaran biaya pendidikan bagi peserta didik penduduk Daerah dari KMS yang boleh dipungut oleh Satuan Pendidikan khusus di Daerah, paling tinggi sama dengan besarnya Jaminan Pendidikan Daerah yang diberikan Pemerintah Daerah.
- (2). Besaran Jaminan Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 5 Mei 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 5 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR..22.SERI. D